

## **NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI EVALUASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

#### **NOMOR : 24/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/II/2021 TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran angka II angka 11 tentang Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/II/2021 diatur tentang :**

Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2021.
  - Lampiran 1 halaman